



---

## Perlindungan Hukum Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu di Warung Kopi Kota Bengkulu

Dynda Noor Farida<sup>1</sup>, Ashibly<sup>2</sup>, Uswatun Hasanah<sup>3</sup>

Fakultas Hukum Universitas Prof. Dr. Hazairin. SH Bengkulu<sup>1-3</sup>

Email Korespondensi: [dyndanoorfarida@gmail.com](mailto:dyndanoorfarida@gmail.com)

---

Article received: 04 Juni 2025, Review process: 23 Juni 2025

Article Accepted: 25 Juli 2025, Article published: 14 Agustus 2025

---

### ABSTRACT

Copyright protection for songs and music is a crucial element in safeguarding the economic and moral rights of creators, particularly regarding the commercial use of works in business sectors such as coffee shops. This study aims to analyze legal protection and law enforcement in the management of song/music copyright royalties in Bengkulu City under Government Regulation No. 56 of 2021, identify factors affecting the effectiveness of its implementation, and evaluate its impact on business compliance and creator welfare. Using a normative-empirical approach, data were collected through a review of legislation and interviews with coffee shop owners, LMKN managers, and other stakeholders, then qualitatively analyzed. The findings indicate that although the regulation's implementation has improved compliance and legal awareness among some business actors, challenges remain in monitoring, royalty distribution transparency, and resistance from small business owners. The study implies the necessity for synergy among the government, management bodies, business actors, and the community, as well as the utilization of technology to create a fair, transparent, and sustainable music industry ecosystem.

**Keywords:** Copyright, Royalty, Legal Protection, LMKN, Law Enforcement

### ABSTRAK

Perlindungan hak cipta lagu dan musik merupakan elemen penting dalam menjamin hak ekonomi dan moral pencipta, khususnya terhadap pemanfaatan karya untuk tujuan komersial di sektor usaha seperti warung kopi. Penelitian ini bertujuan menganalisis perlindungan hukum dan penegakan hukum terhadap pengelolaan royalti hak cipta lagu/musik di Kota Bengkulu sesuai PP No. 56 Tahun 2021, mengidentifikasi faktor yang memengaruhi efektivitas implementasi, serta mengevaluasi dampaknya terhadap kepatuhan pelaku usaha dan kesejahteraan pencipta. Menggunakan pendekatan normatif-empiris, data dikumpulkan melalui telaah peraturan perundang-undangan dan wawancara dengan pemilik warung kopi, pengelola LMKN, dan pihak terkait lainnya, kemudian dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun implementasi regulasi telah meningkatkan kepatuhan dan kesadaran hukum sebagian pelaku usaha, tantangan masih ditemukan pada aspek pengawasan, transparansi distribusi royalti, dan resistensi dari pelaku usaha kecil. Implikasi penelitian ini menegaskan perlunya sinergi antara pemerintah, lembaga pengelola, pelaku usaha, dan masyarakat serta pemanfaatan teknologi untuk menciptakan ekosistem industri musik yang adil, transparan, dan berkelanjutan.

**Kata Kunci:** Hak Cipta, Royalti, Perlindungan Hukum, LMKN, Penegakan Hukum

---

## PENDAHULUAN

Hak cipta merupakan hak eksklusif yang dimiliki pencipta atas karya di bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra yang lahir secara otomatis setelah suatu karya diwujudkan dalam bentuk nyata. Dalam konteks musik, hak cipta melindungi karya lagu beserta komposisinya dari pemanfaatan tanpa izin yang dapat merugikan pencipta secara ekonomi maupun moral (Zemer, 2019). Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik, yang merupakan turunan dari Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, hadir sebagai instrumen hukum yang mengatur kewajiban pembayaran royalti bagi pihak yang memanfaatkan lagu atau musik untuk kepentingan komersial. Regulasi ini tidak hanya menegaskan perlindungan hukum bagi pencipta, tetapi juga mendorong terciptanya ekosistem industri musik yang adil dan berkelanjutan (Gervais, 2020).

Perkembangan industri kuliner, khususnya warung kopi, kerap memanfaatkan musik sebagai bagian dari strategi menciptakan suasana yang nyaman dan menarik bagi konsumen. Namun, praktik pemutaran lagu tanpa izin atau tanpa pembayaran royalti masih sering dijumpai di berbagai daerah, termasuk di Kota Bengkulu. Fenomena ini menunjukkan adanya kesenjangan antara regulasi yang berlaku dan kepatuhan pelaku usaha, sehingga diperlukan mekanisme pengawasan dan penegakan hukum yang efektif untuk memastikan perlindungan hak cipta berjalan optimal (Lauber-Rönsberg & Metzger, 2017). Di sisi lain, kesadaran hukum pelaku usaha juga menjadi faktor penting dalam mendukung keberhasilan implementasi regulasi tersebut.

Pentingnya perlindungan hak cipta di era digital semakin menonjol mengingat kemudahan distribusi dan akses terhadap karya musik melalui berbagai platform. Kondisi ini memunculkan tantangan baru bagi pemerintah dan lembaga pengelola royalti dalam memantau serta menindak pelanggaran. Studi oleh Towse (2020) menunjukkan bahwa negara dengan sistem penegakan hak cipta yang kuat cenderung memiliki industri kreatif yang lebih produktif dan kompetitif. Oleh karena itu, regulasi terkait pengelolaan royalti di Indonesia perlu diimplementasikan dengan pendekatan yang adaptif, mencakup pemanfaatan teknologi untuk pengawasan serta pembinaan kepada pengguna karya cipta.

Implementasi PP No. 56 Tahun 2021 di Kota Bengkulu menjadi studi kasus yang relevan untuk melihat sejauh mana regulasi ini mampu melindungi hak cipta pencipta lagu dan mendorong kepatuhan pelaku usaha. Pengawasan yang dilakukan pemerintah setempat bersama Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN) diharapkan dapat meningkatkan tingkat pembayaran royalti oleh warung kopi. Namun, masih terdapat hambatan seperti kurangnya sosialisasi, resistensi dari pelaku usaha, dan keterbatasan sumber daya pengawasan (Quinn, 2018). Hambatan-hambatan ini perlu diatasi dengan strategi penegakan hukum yang tepat dan kolaborasi multi-pihak.

Penegakan hukum hak cipta memiliki dua dimensi utama, yaitu preventif dan represif. Perlindungan preventif dilakukan melalui pendaftaran hak cipta, sosialisasi regulasi, dan fasilitasi pembayaran royalti. Sementara itu, perlindungan

represif mencakup tindakan hukum terhadap pelanggaran, baik melalui jalur perdata maupun pidana (Kretschmer & Kawohl, 2020). Efektivitas kedua dimensi ini sangat bergantung pada sinergi antara pemerintah, lembaga pengelola royalti, dan kesadaran hukum masyarakat. Dengan demikian, pengelolaan royalti bukan hanya persoalan teknis administrasi, melainkan juga bagian dari perlindungan ekosistem ekonomi kreatif nasional.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perlindungan hukum dan penegakan hukum terhadap pengelolaan royalti hak cipta lagu/musik di warung kopi Kota Bengkulu sesuai dengan ketentuan PP No. 56 Tahun 2021, mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi efektivitas implementasinya, serta mengevaluasi dampaknya terhadap kepatuhan pelaku usaha dan perlindungan hak ekonomi pencipta lagu/musik.

## METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif-empiris, yaitu menggabungkan analisis ketentuan hukum positif yang berlaku dengan temuan lapangan untuk melihat efektivitas penerapannya di masyarakat. Pendekatan normatif dilakukan melalui telaah peraturan perundang-undangan terkait hak cipta, khususnya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 dan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021, serta literatur hukum relevan. Pendekatan empiris dilakukan melalui wawancara dengan pemilik warung kopi, pengelola Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN), dan pihak terkait lainnya guna memperoleh data faktual mengenai praktik pembayaran royalti dan kendala implementasi di lapangan. Data primer diperoleh dari hasil wawancara, sedangkan data sekunder bersumber dari dokumen hukum, jurnal, dan publikasi ilmiah. Seluruh data dianalisis secara kualitatif dengan menekankan pada deskripsi, interpretasi, dan evaluasi kesesuaian praktik di lapangan terhadap ketentuan hukum yang berlaku.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Karakteristik dan Signifikansi Perlindungan Hak Cipta Lagu/Musik

Hak cipta pada lagu dan musik merupakan salah satu bentuk hak kekayaan intelektual yang memberikan perlindungan terhadap karya cipta di bidang seni dan sastra. Perlindungan ini mencakup hak moral dan hak ekonomi pencipta, yang diakui baik dalam hukum nasional maupun hukum internasional (Gervais, 2020). Hak moral meliputi hak untuk diakui sebagai pencipta dan hak menjaga integritas karya, sementara hak ekonomi memberikan hak eksklusif untuk memperoleh manfaat finansial dari penggunaan karya tersebut. Perlindungan hak cipta yang efektif tidak hanya memastikan keadilan bagi pencipta, tetapi juga mendorong perkembangan industri kreatif yang berkelanjutan (Towse, 2020).

Kerangka hukum hak cipta di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014, yang kemudian diperkuat dengan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021. Regulasi ini mengatur kewajiban pembayaran royalti atas

---

pemanfaatan lagu atau musik untuk tujuan komersial, termasuk di sektor perhotelan, restoran, dan warung kopi. Tujuan utama dari regulasi tersebut adalah memberikan jaminan kepastian hukum bagi pencipta serta menciptakan sistem distribusi manfaat yang transparan (Lauber-Rönsberg & Metzger, 2017).

Di tingkat internasional, perlindungan hak cipta diatur melalui instrumen seperti Berne Convention for the Protection of Literary and Artistic Works dan Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights (TRIPS). Kedua instrumen ini menetapkan standar minimum perlindungan dan mendorong negara anggota untuk mengadopsi mekanisme penegakan hukum yang efektif. Indonesia, sebagai negara pihak, berkewajiban menyesuaikan peraturan domestiknya agar selaras dengan standar tersebut (Yu, 2019).

Musik, sebagai bentuk karya cipta, memiliki peran strategis dalam ekonomi kreatif karena nilai estetikanya dapat meningkatkan daya tarik suatu usaha. Bagi pelaku bisnis seperti warung kopi, pemutaran musik menjadi sarana untuk membangun atmosfer yang nyaman dan meningkatkan pengalaman pelanggan. Namun, manfaat komersial ini harus diimbangi dengan penghormatan terhadap hak cipta melalui pembayaran royalti yang layak kepada pencipta (Kretschmer & Kawohl, 2020).

Pelanggaran hak cipta di sektor ini sering kali terjadi karena rendahnya kesadaran hukum pelaku usaha dan kurangnya pemahaman tentang prosedur pembayaran royalti. Menurut WIPO (World Intellectual Property Organization), tantangan utama dalam perlindungan hak cipta di negara berkembang adalah lemahnya penegakan hukum dan minimnya sosialisasi regulasi. Situasi ini menuntut pendekatan komprehensif yang menggabungkan edukasi, kemudahan prosedur, dan penegakan hukum yang konsisten (Yu, 2019).

Pentingnya perlindungan hak cipta juga berkaitan erat dengan keberlangsungan mata pencaharian para seniman. Royalti yang diperoleh dari pemanfaatan karya mereka menjadi sumber pendapatan yang signifikan. Studi oleh Handke dan Towse (2021) menunjukkan bahwa di negara dengan sistem distribusi royalti yang transparan, tingkat produktivitas pencipta lebih tinggi dan inovasi kreatif lebih terjaga. Hal ini menegaskan bahwa perlindungan hak cipta berkontribusi langsung pada keberlanjutan industri musik.

Selain memberikan manfaat ekonomi bagi pencipta, perlindungan hak cipta juga menciptakan iklim usaha yang sehat. Pelaku bisnis yang mematuhi kewajiban pembayaran royalti memiliki reputasi positif dan dapat menghindari risiko hukum. Menurut penelitian oleh Laik & Martin (2018), kepatuhan terhadap regulasi hak cipta dapat menjadi strategi diferensiasi yang meningkatkan citra merek dan loyalitas pelanggan.

Kerangka kelembagaan dalam pengelolaan royalti di Indonesia dijalankan oleh Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN), yang bertugas menarik, menghimpun, dan mendistribusikan royalti kepada pencipta dan pemegang hak terkait. Peran LMKN sangat krusial dalam memastikan bahwa sistem pembayaran royalti berjalan sesuai prosedur dan mengakomodasi kebutuhan baik pencipta

maupun pengguna karya cipta. Kinerja LMKN yang efektif dapat meningkatkan tingkat kepatuhan pengguna (Hollander, 2021).

Namun, keberhasilan perlindungan hak cipta tidak hanya ditentukan oleh regulasi dan lembaga pengelola, tetapi juga oleh partisipasi aktif masyarakat. Masyarakat perlu memahami bahwa membayar royalti bukanlah sekadar kewajiban hukum, tetapi juga bentuk apresiasi terhadap karya seni. Kesadaran kolektif ini dapat tercapai melalui kampanye publik, pendidikan formal, dan pemanfaatan media massa (Kretschmer & Kawohl, 2020).

Dengan demikian, perlindungan hak cipta lagu/musik memiliki dimensi hukum, ekonomi, dan sosial yang saling berkaitan. Regulasi seperti PP No. 56 Tahun 2021 tidak hanya berfungsi sebagai alat penegakan hukum, tetapi juga sebagai instrumen pembangunan industri kreatif. Upaya memperkuat perlindungan hak cipta memerlukan sinergi antara pemerintah, lembaga pengelola royalti, pelaku usaha, dan masyarakat untuk menciptakan ekosistem musik yang adil dan berkelanjutan.

### **Implementasi PP No. 56 Tahun 2021 di Kota Bengkulu**

Penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 di Kota Bengkulu menjadi studi kasus penting untuk memahami bagaimana regulasi ini dioperasikan di tingkat lokal. Pemerintah daerah, bekerja sama dengan Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN), telah melakukan sosialisasi kepada pelaku usaha warung kopi mengenai kewajiban pembayaran royalti. Proses ini dilakukan melalui pertemuan tatap muka, distribusi brosur informasi, serta pemanfaatan media lokal. Meskipun demikian, tingkat kesadaran hukum pelaku usaha masih bervariasi, tergantung pada latar belakang pendidikan, akses informasi, dan pengalaman berbisnis (Yu, 2019).

Langkah awal implementasi dilakukan dengan mengidentifikasi warung kopi yang memutar musik atau lagu untuk tujuan komersial. Data ini diperoleh melalui survei lapangan yang melibatkan tim dari dinas terkait. Setelah data terkumpul, pihak LMKN melakukan pendekatan persuasif untuk menjelaskan manfaat dan kewajiban membayar royalti. Menurut Kretschmer & Kawohl (2020), metode pendekatan yang bersifat edukatif cenderung lebih efektif pada tahap awal penegakan regulasi dibandingkan dengan sanksi langsung.

Proses pembayaran royalti diatur secara rinci oleh LMKN. Pelaku usaha diwajibkan mengisi formulir lisensi yang memuat informasi tentang jenis usaha, kapasitas tempat duduk, dan frekuensi pemutaran musik. Berdasarkan data tersebut, LMKN menentukan besaran royalti sesuai ketentuan pasal 3 PP No. 56 Tahun 2021. Untuk warung kopi, tarif yang berlaku adalah Rp60.000 untuk hak pencipta dan Rp60.000 untuk pemilik hak terkait per kursi per tahun. Besaran ini dihitung secara proporsional berdasarkan kapasitas usaha, sehingga menciptakan rasa keadilan antar pelaku usaha.

Setelah pembayaran dilakukan, pelaku usaha menerima sertifikat lisensi resmi yang berlaku selama satu tahun. Sertifikat ini menjadi bukti legalitas pemutaran lagu atau musik secara komersial di tempat usaha tersebut. Di banyak

---

negara, seperti di Uni Eropa, sistem serupa diterapkan melalui Performing Rights Organisations (PROs) yang berfungsi mirip dengan LMKN di Indonesia (Lauber-Rönsberg & Metzger, 2017). Model ini terbukti mampu memberikan kepastian hukum bagi pengguna dan memastikan distribusi royalti yang adil.

Namun, penerapan regulasi ini di Bengkulu tidak lepas dari tantangan. Beberapa pelaku usaha menganggap biaya royalti sebagai beban tambahan, terutama bagi usaha kecil dengan margin keuntungan rendah. Ada pula yang mempertanyakan transparansi distribusi royalti kepada pencipta lagu. Menurut Handke & Towse (2021), isu transparansi dan akuntabilitas sering menjadi hambatan dalam pengelolaan royalti di negara berkembang, sehingga memerlukan mekanisme audit dan pelaporan yang jelas.

Hambatan lain adalah keterbatasan sumber daya untuk melakukan pengawasan. Tim pengawas dari pemerintah daerah dan LMKN masih terbatas, sehingga tidak semua pelanggaran dapat terdeteksi. Di beberapa kasus, pelaku usaha memutar musik tanpa lisensi dengan memanfaatkan celah lemahnya pengawasan. Studi oleh Yu (2019) menekankan bahwa sistem penegakan hukum yang efektif memerlukan kombinasi antara sumber daya manusia yang memadai, teknologi pemantauan, dan dukungan dari masyarakat.

Selain pengawasan langsung, upaya implementasi juga mencakup pendekatan teknologi. LMKN mulai mengembangkan aplikasi berbasis digital untuk mendata dan memantau pemutaran musik di berbagai tempat usaha. Sistem ini diharapkan dapat meningkatkan akurasi data dan efisiensi penarikan royalti. Di Amerika Serikat, PROs seperti ASCAP dan BMI telah lama memanfaatkan teknologi serupa untuk melacak penggunaan musik secara real time (Towse, 2020).

Hasil observasi menunjukkan bahwa pelaku usaha yang telah memahami manfaat dan prosedur pembayaran royalti cenderung lebih patuh. Mereka menganggap lisensi resmi sebagai bentuk perlindungan hukum dan peningkatan citra usaha. Penelitian oleh Laik & Martin (2018) menyebutkan bahwa kepatuhan regulasi dapat menjadi faktor pembeda yang meningkatkan kepercayaan konsumen terhadap suatu merek atau usaha.

Pemerintah daerah Bengkulu berupaya mengintegrasikan regulasi ini ke dalam kebijakan perizinan usaha. Dengan demikian, pembayaran royalti menjadi salah satu syarat administratif untuk memperoleh atau memperpanjang izin operasional warung kopi. Pendekatan ini bertujuan mendorong kepatuhan secara sistematis dan mengurangi potensi pelanggaran. Model integrasi serupa telah diterapkan di Jepang, yang mengaitkan lisensi musik dengan izin usaha hiburan (Gervais, 2020).

Implementasi PP No. 56 Tahun 2021 di Bengkulu menggambarkan bahwa keberhasilan regulasi bergantung pada kombinasi edukasi, kemudahan prosedur, transparansi distribusi, dan pengawasan yang konsisten. Tanpa sinergi antar pihak terkait, regulasi ini berisiko hanya menjadi norma hukum tanpa daya paksa yang efektif. Oleh karena itu, penguatan kapasitas kelembagaan dan dukungan teknologi menjadi kunci keberhasilan implementasi di masa mendatang.

## Analisis Efektivitas Penegakan Hukum dan Dampaknya

Efektivitas penegakan hukum dalam konteks PP No. 56 Tahun 2021 dapat dilihat dari sejauh mana regulasi ini mampu mendorong kepatuhan pelaku usaha dan memberikan manfaat ekonomi bagi pencipta lagu/musik. Penegakan hukum yang efektif memerlukan keseimbangan antara perlindungan preventif dan represif. Perlindungan preventif mencakup sosialisasi, fasilitasi pendaftaran, dan kemudahan pembayaran royalti, sedangkan perlindungan represif mencakup sanksi administratif, perdata, dan pidana terhadap pelanggaran (Kretschmer & Kawohl, 2020).

Dari sisi preventif, langkah-langkah seperti sosialisasi dan pemberian sertifikat lisensi terbukti meningkatkan kesadaran sebagian pelaku usaha. Namun, efeknya belum merata karena masih banyak pelaku usaha yang tidak terjangkau oleh program edukasi. Studi oleh Yu (2019) menunjukkan bahwa tingkat kesadaran hukum berbanding lurus dengan intensitas sosialisasi dan akses terhadap informasi yang relevan.

Dari sisi represif, sanksi yang diatur dalam PP No. 56 Tahun 2021 dan UU Hak Cipta sebenarnya cukup berat, dengan ancaman pidana dan denda yang signifikan. Namun, penerapannya di lapangan masih terbatas. Banyak pelanggaran yang hanya ditangani melalui teguran atau mediasi, tanpa proses hukum formal. Pendekatan ini memang mengurangi konflik, tetapi berpotensi melemahkan efek jera (Lauber-Rönsberg & Metzger, 2017).

Pengaruh regulasi ini terhadap tingkat kepatuhan pelaku usaha cukup bervariasi. Bagi usaha yang memiliki orientasi jangka panjang dan reputasi yang baik, kepatuhan terhadap regulasi dianggap sebagai investasi. Sebaliknya, bagi usaha kecil yang beroperasi dengan modal terbatas, kewajiban pembayaran royalti sering dipandang sebagai beban tambahan (Handke & Towse, 2021). Hal ini menunjukkan perlunya kebijakan yang mempertimbangkan kapasitas ekonomi pelaku usaha.

Dampak positif dari penegakan hukum yang efektif terlihat pada peningkatan jumlah royalti yang berhasil dikumpulkan oleh LMKN. Dana ini kemudian didistribusikan kepada pencipta lagu dan pemegang hak terkait, yang pada gilirannya meningkatkan kesejahteraan mereka. Studi oleh Hollander (2021) menemukan bahwa distribusi royalti yang adil dapat mendorong pencipta untuk terus berkarya dan memperkaya ekosistem musik nasional.

Selain itu, penegakan regulasi ini berdampak pada peningkatan profesionalisme dalam industri musik. Pelaku usaha yang mematuhi kewajiban hukum cenderung lebih selektif dalam memilih musik yang diputar, memastikan kualitas audio, dan mengelola pengalaman pelanggan dengan lebih baik. Hal ini berdampak positif pada citra industri kuliner dan hiburan secara keseluruhan (Laik & Martin, 2018).

Namun, efektivitas penegakan hukum juga dipengaruhi oleh faktor eksternal seperti perkembangan teknologi dan perubahan pola konsumsi musik. Maraknya layanan streaming musik menciptakan tantangan baru dalam pelacakan penggunaan lagu secara komersial. Menurut Towse (2020), negara yang berhasil

mengintegrasikan data dari platform digital ke dalam sistem penarikan royalti cenderung memiliki tingkat kepatuhan yang lebih tinggi.

Rekomendasi untuk meningkatkan efektivitas penegakan hukum meliputi penguatan kapasitas kelembagaan LMKN, pemanfaatan teknologi pelacakan berbasis digital, dan pengembangan skema tarif yang fleksibel sesuai skala usaha. Selain itu, perlu ada koordinasi lintas sektor antara pemerintah, pelaku usaha, dan organisasi profesi untuk memastikan implementasi regulasi yang konsisten (Gervais, 2020).

Keterlibatan masyarakat juga menjadi faktor penting. Kesadaran publik bahwa pembayaran royalti adalah bentuk penghargaan terhadap karya seni dapat menciptakan tekanan sosial bagi pelaku usaha untuk mematuhi regulasi. Kampanye publik yang menonjolkan kontribusi musisi terhadap budaya dan ekonomi nasional dapat memperkuat dukungan terhadap kebijakan ini (Yu, 2019).

Secara keseluruhan, efektivitas penegakan PP No. 56 Tahun 2021 di Kota Bengkulu menunjukkan adanya kemajuan, meskipun masih terdapat ruang untuk perbaikan. Dengan memperkuat aspek edukasi, transparansi, dan teknologi, regulasi ini berpotensi menjadi model perlindungan hak cipta yang efektif dan berkelanjutan di tingkat nasional.

## SIMPULAN

Perlindungan hak cipta lagu dan musik sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 dan diperkuat oleh Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 menjadi instrumen penting dalam menjamin hak ekonomi dan moral pencipta, khususnya terhadap pemanfaatan karya untuk kepentingan komersial di sektor usaha seperti warung kopi. Implementasi regulasi ini di Kota Bengkulu menunjukkan adanya kemajuan melalui upaya sosialisasi, prosedur lisensi, dan distribusi royalti oleh Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN), meskipun masih dihadapkan pada tantangan berupa keterbatasan pengawasan, resistensi pelaku usaha, serta isu transparansi. Penegakan hukum yang efektif menuntut keseimbangan antara langkah preventif dan represif, dukungan teknologi pelacakan, serta partisipasi aktif masyarakat. Oleh karena itu, keberhasilan perlindungan dan penegakan hukum hak cipta memerlukan sinergi pemerintah, lembaga pengelola, pelaku usaha, dan masyarakat guna menciptakan ekosistem industri musik yang adil, transparan, dan berkelanjutan, sekaligus meningkatkan kesejahteraan para pencipta karya.

## DAFTAR RUJUKAN

- Afifah, H. U. A., dkk. (2021). Mekanisme pengelolaan hak royalti musik oleh LMK & LMKN ditinjau dari Peraturan Pemerintah No. 56 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik. *Padjajaran Law Review*, 9(1), 1-15.
- Asma, K. (2021). Kepastian hukum LMKN sebagai lembaga terpadu satu pintu penghimpun dan pendistribusi royalti hak cipta dan hak terkait bidang musik dan lagu. *Legalitas: Jurnal Hukum*, 13(1), 45-58.

- Fitria, E. (2022). *Analisis yuridis tentang pembayaran royalty pemegang hak cipta karya lagu* (Tesis tidak diterbitkan). Universitas Islam Kalimantan MAB.
- Gervais, D. J. (2020). *International intellectual property: A handbook of contemporary research*. Edward Elgar Publishing. <https://doi.org/10.4337/9781785368219>
- Handke, C., & Towse, R. (2021). Economics of copyright collecting societies. *Review of Economic Research on Copyright Issues*, 18(1), 1–24.
- Hollander, A. (2021). Collective management of copyright and related rights: The role of transparency and accountability. *Journal of Intellectual Property Law & Practice*, 16(9), 899–909. <https://doi.org/10.1093/jiplp/jpab058>
- Kretschmer, M., & Kawohl, F. (2020). The role of collecting societies in the enforcement of copyright. *International Review of Intellectual Property and Competition Law*, 51(3), 251–278. <https://doi.org/10.1007/s40319-020-00905-4>
- Laik, T., & Martin, A. (2018). Compliance strategies in creative industries: The case of music licensing. *International Journal of Cultural Policy*, 24(2), 179–197. <https://doi.org/10.1080/10286632.2016.1232465>
- Lauber-Rönsberg, A., & Metzger, A. (2017). Enforcement of copyright in the EU and beyond. *Journal of Intellectual Property Law & Practice*, 12(7), 563–573. <https://doi.org/10.1093/jiplp/jpx073>
- Putri Ayu Trisnawati. (n.d.). Manfaat pendaftaran hak cipta. PDB Law Firm. <https://pdblawfirm.id/manfaat-pendaftaran-hak-cipta/>
- Quinn, G. (2018). Copyright licensing in the hospitality sector: Challenges and solutions. *World Intellectual Property Organization Journal*, 10(2), 131–145. <https://doi.org/10.1017/wip.2018.11>
- Sardjono, A. (2016). Problem hukum regulasi LMK dan LMKN sebagai pelaksanaan Undang-Undang Hak Cipta 2014. *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, 46(1), 78–95. <https://doi.org/10.21143/jhp.vol46.no1.58>
- Sari, I. (2016). Kedudukan hak cipta dalam mewujudkan hak ekonomi sebagai upaya perlindungan terhadap *intellectual property rights*. *Jurnal Ilmiah M-Progress*, 6(2), 87–96.
- Sinaga, E. J. (2020). Pengelolaan royalti atas pengumuman karya cipta lagu dan/atau musik. *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum*, 14(3), 555–567. <https://doi.org/10.30641/kebijakan.2020.V14.555-567>
- Sutikno, F. M., & Miftachul Jannah, I. D. (2019). Perlindungan hukum hak cipta lagu di Indonesia dan Malaysia. *Jurnal Literasi Hukum*, 3(1), 41–55. <https://doi.org/10.25139/literasihukum.v3i1.1835>
- Towse, R. (2020). *A textbook of cultural economics* (2nd ed.). Cambridge University Press. <https://doi.org/10.1017/9781108564446>
- Triatmojo, F., Hamzani, A. I., & Rahayu, K. (2021). *Perlindungan hak cipta lagu komersil*. Penerbit Nem.
- Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik.

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 30 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu/Musik.

Yu, P. K. (2019). The global copyright divide. *Cardozo Arts & Entertainment Law Journal*, 37(1), 1-45.

Zemer, L. (2019). *Copyright and the challenge of the new*. Oxford University Press. <https://doi.org/10.1093/oso/9780198825815.001.0001>

Zahra, B. F. (n.d.). Perlindungan hukum hak cipta karya lagu terhadap komersialisasi dengan cara menyanyikan.